



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/146 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA BANK JATENG BOROBUDUR MARATHON TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga di Provinsi Jawa Tengah secara terencana dan berkelanjutan melalui kompetisi serta mempromosikan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan *Bank Jateng Borobudur Marathon* Tahun 2025;
- b. bahwa agar pelaksanaan *Bank Jateng Borobudur Marathon* Tahun 2025 dapat berjalan lancar, profesional, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Panitia *Bank Jateng Borobudur Marathon* Tahun 2025 yang beranggotakan unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal di Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten dan Kota serta *stakeholder* di bidang Olahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia *Bank Jateng Borobudur Marathon* Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 76);
- 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia *Bank Jateng Borobudur Marathon* Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Panitia *Bank Jateng Borobudur Marathon* Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
- a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan *Bank Jateng Borobudur Marathon* Tahun 2025 secara optimal; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Umum dapat membentuk Pembantu Pelaksana Kegiatan dengan keanggotaan terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Mei 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia;
3. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
11. Ketua Umum KONI Jawa Tengah;
12. Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Jawa Tengah;
13. Panitia Bank Jateng Borobudur Marathon Tahun 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/146 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA BANK JATENG BOROBUDUR MARATHON
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA BANK JATENG
BOROBUDUR MARATHON TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.	Pelindung
2.	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.	Pelindung
3.	Gubernur Jawa Tengah.	Pelindung
4.	Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat.	Pelindung
5.	Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia.	Pelindung
6.	Panglima Kodam IV/Diponegoro.	Pelindung
7.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Pelindung
8.	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.	Pelindung
9.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penasehat
10.	Bupati Magelang.	Penasehat
11.	Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Tengah.	Penasehat
12.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penasehat
13.	Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).	Penasehat
14.	Ketua Yayasan Borobudur Marathon.	Ketua Umum
15.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Ketua I
16.	Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Jawa Tengah.	Ketua II
17.	Kepala Bidang Keolahragaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris I
18.	Sub Koordinator Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris II
19.	Bendahara PT. Kompas Media Nusantara.	Bendahara
20.	General Manager Event PT. Kompas Media Nusantara.	Koordinator Event
21.	Manager Event PT. Kompas Media Nusantara.	Bidang Rute
22.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
23.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang.	Anggota
25.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang.	Anggota
26.	Kepala Unit PT. Taman Wisata Candi Borobudur.	Anggota
27.	Kepala Balai Konservasi Borobudur.	Anggota
28.	Sekretaris Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia.	Anggota
29.	Wakil Ketua Bidang Organisasi Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Jawa Tengah.	Anggota
30.	Ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Kabupaten Magelang.	Anggota
31.	Andreas Kansil Pandara Sport.	Anggota
32.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Bidang Kesehatan dan Anti Doping
33.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.	Anggota
34.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang.	Anggota
35.	Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Bidang Sekretariat
36.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.	Anggota
37.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.	Anggota
38.	Sub Koordinator Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
39.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
40.	Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Keamanan
41.	Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Magelang.	Anggota
42.	Kepala Kepolisian Resort Kota Magelang.	Anggota
43.	Komandan Distrik Militer 0705 Magelang.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

ttđ

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001